

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pembangunan manusia masih menjadi paradoks dalam pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat (Mardiyah, 2024). Meskipun perekonomian Indonesia terus tumbuh signifikan, bahkan tergolong sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, kesenjangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, dengan sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi negara ini (Hall, 2021). Terutama karena faktor-faktor seperti terbatasnya akses ke pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang tidak memadai, isolasi pedesaan, dan tidak meratanya pembangunan ekonomi di beberapa wilayah terutama pada bagian wilayah Indonesia, yang berkontribusi terhadap pengangguran yang tinggi, pendapatan yang rendah yang berakhir pada rendahnya tingkat pembangunan manusia (Sarjito, 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan IPM membutuhkan instrumen pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga meningkatkan akses terhadap sumber daya serta mempromosikan peluang ekonomi yang inklusif (Djokoto, 2022).

Dalam kerangka pembangunan manusia, perluasan akses terhadap layanan keuangan dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kemudahan individu dan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan formal yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka (Le et al., 2019; Mhlanga, 2022; World Bank Group, 2022). Inklusi keuangan secara signifikan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai mekanisme, terutama dengan menyediakan akses terhadap layanan keuangan esensial seperti tabungan, sistem pembayaran, dan kredit. Akses ini membantu menstabilkan konsumsi rumah tangga serta meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko, sehingga keluarga dapat lebih mampu menghadapi guncangan ekonomi dan mempertahankan standar hidupnya (Siswa & Agustin, 2020).

Inklusi keuangan juga menjadi agenda global karena dipahami sebagai pengungkit pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Walaupun inklusi keuangan tidak dinyatakan sebagai tujuan tersendiri *dalam Sustainable Development Goals* (SDGs), literatur menempatkannya sebagai enabler penting bagi delapan dari tujuh belas tujuan pembangunan (Klapper et al., 2016). Perkembangan teknologi finansial turut mendorong munculnya konsep inklusi keuangan digital, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk menyalurkan layanan keuangan formal yang terjangkau kepada individu dan pelaku usaha yang belum terlayani (*unbanked*) (Lyman & Lauer, 2015). Di saat yang sama, pertumbuhan keuangan syariah dalam dua dekade terakhir membuka peluang perluasan inklusi melalui mode pembiayaan yang beragam dan potensi menjangkau kelompok *unbanked* yang belum berpartisipasi dalam sistem keuangan formal; IMF menegaskan bahwa perkembangan keuangan syariah dapat memperkuat inklusi, memperdalam pasar keuangan, dan memobilisasi pendanaan pembangunan (IMF, 2018).

Dalam konteks Indonesia, relevansi tersebut semakin kuat mengingat tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan perlambatan capaian pembangunan manusia pascapandemi. Sejalan dengan itu, berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa inklusi keuangan berkaitan dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia (Abdelghaffar et al., 2023; Matekenya et al., 2021; Omar & Inaba, 2020; Park & Mercado Jr, 2018). Serta temuan studi di Indonesia mengindikasikan bahwa manfaat inklusi keuangan syariah terhadap pembangunan manusia cenderung lebih nyata pada wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi, sehingga kualitas pembangunan manusia dapat berperan sebagai prasyarat bagi realisasi manfaat inklusi secara optimal.

Pembangunan manusia sendiri menekankan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam kerangka pembangunan manusia, peningkatan kapabilitas penduduk untuk hidup sehat, berpengetahuan, dan memiliki daya beli yang memadai menjadi tujuan utama pembangunan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan standar hidup layak sebagai salah satu komponen IPM tidak dapat dilepaskan dari kemampuan

rumah tangga dalam mengakses sumber daya ekonomi dan mengelola risiko kehidupan.

Salah satu instrumen yang semakin banyak dipandang relevan untuk mendukung pembangunan manusia adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan merujuk pada kemudahan individu dan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan formal yang terjangkau sesuai kebutuhan (World Bank, 2022; Le et al., 2019; Mhlanga, 2022). Secara teoritis, inklusi keuangan dapat mendorong peningkatan IPM melalui beberapa mekanisme. Pertama, akses pembiayaan memungkinkan rumah tangga dan usaha melakukan aktivitas produktif yang meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya memperbaiki standar hidup layak. Kedua, akses tabungan dan layanan pembayaran membantu stabilisasi konsumsi dan manajemen risiko, sehingga rumah tangga lebih mampu menjaga pengeluaran pada kebutuhan dasar. Ketiga, akses keuangan mempermudah pembiayaan pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung terkait dengan komponen pendidikan dan kesehatan dalam IPM. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa inklusi keuangan berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia (Omar & Inaba, 2020; Park & Mercado, 2018; Matekenya et al., 2021; Abdelghaffar et al., 2023).

Dalam situasi ini, sebagai lembaga intermediasi peran lembaga keuangan sangat penting karena fungsinya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan, menurunkan angka kemiskinan, serta mencapai sistem keuangan yang stabil. Namun, perkembangan sektor keuangan yang pesat tidak selalu terjadi bersamaan dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, syarat utama agar masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi adalah adanya akses terhadap layanan keuangan. Tingkat inklusi keuangan dalam perekonomian dapat dilihat dari seberapa banyak kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan layanan keuangan. (Umar, 2017). Dalam literatur, inklusi keuangan dianggap sebagai kunci untuk mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan pembangunan manusia (Abdelghaffar et al., 2023; Matekenya et al., 2021; 2020).

Inklusi keuangan juga telah menjadi agenda global yang penting, pada Forum internasional seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *G20* dan beberapa agenda pertemuan ASEAN terus merancang strategi agar inklusi keuangan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Bagi negara-negara berkembang, inklusi keuangan menjadi harapan bagi kelompok rentan yang kesulitan untuk mendapatkan layanan keuangan formal. Namun demikian, inklusi keuangan di Indonesia masih rendah, hanya 52% dari populasi dewasa yang punya akses pada lembaga keuangan formal di Indonesia (Demirgüç-Kunt et al., 2021).

Sementara itu, Keuangan Islam telah mengalami ekspansi eksponensial selama 20 tahun terakhir, menjadikannya salah satu sektor keuangan dengan tingkat pertumbuhan tercepat. Laporan Keuangan Islam Global (GIFR) 2022 menyebutkan bahwa Industri keuangan Islam bernilai US\$3,6 triliun pada tahun 2021. Angka ini meningkat 7,8% dari tahun 2020 dan diperkirakan akan tumbuh mencapai US\$4,9 triliun pada tahun 2025. Sejalan dengan semangat Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan Berkelanjutan biasa dikenal sebagai "*Sustainable Development*", lembaga keuangan Islam, sebagai lembaga yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, berupaya untuk memajukan kesejahteraan ekonomi, membantu membangun keadilan sosial ekonomi, dan bertindak sebagai katalisator pembangunan (Ali et al., 2019). *The International Monetary Fund* (IMF) dalam siaran persnya tertanggal 9 Mei 2018 menyatakan bahwa "pertumbuhan keuangan Islam menghadirkan peluang penting untuk memperkuat inklusi keuangan, memperdalam pasar keuangan, dan memobilisasi pendanaan untuk pembangunan dengan menawarkan metode keuangan baru dan menarik populasi *unbanked* yang belum berpartisipasi dalam sistem keuangan".

Selama dua dekade terakhir, pasar keuangan Islam di Indonesia telah berkembang dan tumbuh dengan pesat, muncul sebagai yurisdiksi penting dalam industri keuangan Islam global. Munculnya pasar keuangan Islam di Indonesia kini diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung agenda inklusi keuangan melalui produk berbasis PLS (*Profit-Loss Sharing*),

inisiatif mikro Islam, dan program sosial Islam. Hal ini khususnya terjadi karena inklusi keuangan adalah prioritas agenda nasional suatu negara untuk mempercepat laju ekonomi, menurunkan kesenjangan pada distribusi pendapatan, mengurangi angka kemiskinan, dan mencapai stabilitas keuangan (Hadad, 2010). Di sisi lain, Indonesia memiliki inklusi keuangan yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. *Global Findex* Bank Dunia tahun 2021 melaporkan bahwa 65,4% orang dewasa memiliki akses ke akun di lembaga keuangan formal dalam laporan *Financial Inclusion Insights* (FII). Namun, kepemilikan akun di Indonesia untuk nasabah berusia 15 tahun ke atas mencapai 51,76% (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Sementara itu, berdasarkan standar global seperti yang dikeluarkan oleh Global Findex Bank Dunia, negara-negara dengan lebih dari 80% penduduk dewasa memiliki rekening keuangan formal dianggap telah mencapai tingkat inklusi keuangan yang sangat baik (Demirgüç-Kunt et al., 2015).

Oleh sebab itu, mengingat pentingnya inklusivitas sektor keuangan untuk laju ekonomi, penelitian tentang tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia harus dijadikan sebagai prioritas utama bagi para akademisi dan *stakeholders*. Disisi lain, masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keuangan inklusif Islam di Indonesia. Padahal, peningkatan inklusi keuangan merupakan langkah strategis untuk membuka akses yang lebih luas dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal ini mencakup penghapusan berbagai hambatan baik fisik, sosial, psikologis, maupun ekonomi yang selama ini membatasi partisipasi kelompok rentan. Inklusi yang efektif juga menuntut pendekatan yang mengakui keberagaman dan menghargai kontribusi unik setiap individu. Dengan begitu, penguatan inklusi keuangan syariah tidak hanya berdampak pada pemberdayaan individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan (KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah), 2024)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis tingkat inklusi keuangan dan pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia, di antaranya yakni Sarma (2008) yang mengembangkan indeks pengukuran inklusi keuangan

berdasarkan tiga dimensi inklusi keuangan: aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan dan mengembangkan indeks komposit inklusi keuangan berdasarkan jarak Euclidean untuk mengukur tingkat inklusi keuangan lintas perekonomian. Secara spesifik penelitian ini menganalisis tingkat inklusi keuangan pada beberapa negara OKI.

Dalam konteks keuangan syariah, beberapa penelitian juga menganalisis tingkat inklusi keuangan syariah. Penelitian oleh Umar (2017) yang menggunakan data terkait jumlah institusi keuangan syariah sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa selama periode kajian, Indonesia masih berada pada level inklusi keuangan syariah yang rendah berdasarkan indikator Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIKS). Secara keseluruhan, dua dimensi utama yang memengaruhi inklusi tersebut adalah aspek ketersediaan dan pemanfaatan layanan. Meski demikian, kontribusi dimensi ketersediaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan keduanya. Temuan ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat belum optimal dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan syariah formal sebagai sarana utama untuk memenuhi kebutuhan transaksi maupun pembiayaan mereka.

Ali et al (2019) yang mengukur inklusi keuangan Islam berdasarkan tiga dimensi yakni penggunaan, ketersediaan, dan aksesibilitas perbankan syariah di Indonesia. Secara keseluruhan, Indonesia masih berada pada inklusivitas keuangan syariah yang relatif rendah terutama di wilayah timur, meskipun tren selama periode penelitian menunjukkan peningkatan positif. Pengukuran ini juga menunjukkan bahwa di antara 33 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta memiliki skor rata-rata tertinggi dalam hal inklusi keuangan Islam, diikuti oleh Jawa Timur dan Aceh. Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur memiliki skor rata-rata terendah pada indeks inklusi keuangan Islam.

Omar et al (2020) menganalisis pengaruh inklusi keuangan dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta faktor penentu dan efek kondisionalnya di 116 negara berkembang. Analisis dilakukan dengan menggunakan data panel tahunan yang tidak seimbang untuk periode 2004–2016. Untuk tujuan ini, peneliti menyusun indeks inklusi keuangan baru dengan

menggunakan serangkaian indikator jangkauan sektor keuangan yang luas. Dari beberapa variabel seperti ketimpangan pendapatan, inflasi, rasio ketergantungan usia, rasio pengguna internet dan pendapatan perkapita pada negara berkembang mempengaruhi tingkat inklusi keuangannya. Lebih jauh, hasilnya memberikan bukti kuat bahwa inklusi keuangan secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di negara berkembang.

Ameziane (2024) yang meneliti bagaimana inklusi keuangan Islam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai kuantil di negara-negara OKI. Metode Sarma digunakan untuk membangun indeks baru inklusi keuangan Islam dan regresi kuantil dengan pendekatan efek tetap diterapkan pada data yang mencakup periode 2015 hingga 2020 dari 25 negara OKI. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa inklusi keuangan Islam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI di berbagai segmen PDB per kapita dengan dampak yang konsisten di semua segmen. Dengan memperluas jaringan bank Islam dan meningkatkan infrastruktur teknologi untuk akses keuangan, pembuat kebijakan dapat memanfaatkan potensi transformatif keuangan Islam untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara OKI.

Merespon gap penelitian tersebut, studi ini akan menganalisis dan mengukur tingkat inklusivitas lembaga keuangan syariah yang berada di 33 provinsi di Indonesia dengan pendekatan komparasi berbasis data panel antarprovinsi di Indonesia serta menganalisis pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *insight* yang lebih tajam bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi penguatan inklusi keuangan syariah yang berdampak nyata terhadap pembangunan manusia, bukan hanya inklusi keuangan semata.

Mengukur indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu hal yang penting mengingat bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang beragama Islam terbesar di dunia. Maka, semakin besar layanan keuangan syariah yang dapat dirasakan oleh masyarakat dapat mendorong pencapaian keuangan syariah yang lebih baik (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2021). Sementara itu, belum banyak

penelitian yang mengukur indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis tingkat indeks inklusi keuangan syariah di 33 provinsi di Indonesia dengan pendekatan komparasi data panel. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian ini juga dapat mengisi celah dalam literatur ekonomi syariah dan ekonomi pembangunan terkait kausal antara inklusi keuangan syariah dan pembangunan manusia, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki pangsa pasar keuangan syariah terbesar di dunia namun inklusinya masih rendah. Secara teoritis, ini dapat mendorong investasi produktif dan pengurangan risiko melalui prinsip seperti bagi hasil dan zakat yang secara empiris terbukti berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan, dan akses layanan kesehatan serta pendidikan yang merupakan bagian dari komponen utama pembangunan manusia.

Secara praktis, temuan ini relevan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan pengurangan kesetaraan sosial-ekonomi, di mana inklusi keuangan syariah dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan inklusif tanpa bergantung pada utang berbunga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskusi akademik tentang ekonomi syariah dalam konteks pembangunan, tetapi juga memberikan dasar empiris untuk formulasi kebijakan yang lebih efisien di Indonesia yang dapat direplikasi di negara-negara dengan pasar syariah serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan sebuah akar permasalahan bahwasanya secara general Indonesia masih mengalami rendahnya inklusivitas keuangan syariah, sementara itu inklusivitas keuangan menjadi salah satu agenda utama pemerintah karena dapat memberikan suatu cara untuk memberdayakan keuangan sebagian besar penduduk muslim, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani, dengan menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, yang berpotensi mengarah pada pengurangan kemiskinan,

pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial, terutama jika mempertimbangkan demografi Indonesia yang mayoritas muslim; namun, tantangannya tetap seperti rendahnya literasi keuangan dan akses ke layanan keuangan Islam di daerah pedesaan. Maka, muncul pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia yang dilihat dari aspek aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia?

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengukur indeks inklusi keuangan syariah yang dilihat dari aspek aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh inklusi keuangan syariah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

1.4 Batasan Penelitian

Objek penelitian terbatas pada sektor keuangan syariah khususnya perbankan syariah. Sementara itu provinsi yang diteliti terbatas pada 33 provinsi di Indonesia, dikarenakan pemekaran provinsi di Indonesia menjadi 38 provinsi dilakukan pada tahun 2022. Sementara data waktu objek yang diamati dimulai dari tahun 2020-2024.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. BAB I berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. BAB ini adalah gambaran awal mengenai penelitian dan mengapa penelitian ini dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. BAB II berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Selain itu,

penelitian ini juga membahas judul, penulis, dan hasil penelitian yang sejenis dengan analisis pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN. BAB III ini akan menjelaskan definisi operasional variabel dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu pada bab ini juga akan menjelaskan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. BAB IV akan membahas terkait hasil yang ditemukan setelah menganalisis data pada penelitian. Hasil dalam penelitian juga akan menjelaskan temuan-temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V PENUTUP. BAB V akan berisi kesimpulan dari seluruh temuan dan saran untuk penelitian selanjutnya, instansi yang diteliti dan implikasi penelitian

